



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 192 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PARAKANLIMA KECAMATAN CIKEMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Parakanlima Nomor 007/PP.04.1-BA/3202102002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PARAKANLIMA KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN SUKABUMI untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SUKABUMI


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PARAKANLIMA

Ttd.

DANI RAMDAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 192 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PARAKANLIMA KECAMATAN
CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA PARAKANLIMA KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AHMAD BAROKAH	L	1	Kp. Pangantolan RT 004/001
2	ERNI HARYATI	P	2	Kp. Pangantolan RT 004/001
3	RUSMANA	L	3	Kp. Ciloa RT 002/002
4	GALIH WIGUNA	L	4	Kp. Parakanlinma RT 001/003
5	ELISA FITRI	P	5	Kp. Mekarsari RT 002/013
6	MUHAMAD ALMUQTADI	L	6	Kp. Lebak Jero RT 001/004
7	DENI HANDIKA	P	7	Kp. Lebak Jero RT 002/004
8	RESTI SAPUTRI	P	8	Kp. Tanjakan Lengka RT 005/004
9	NOVITASARI	P	9	Kp. Cijolang RT 002/005
10	RINDA HERAWATI	P	10	Kp. Cijolang RT 004/005
11	ILHAM GUSMARA	L	11	Kp. Cijolang RT 001/006
12	SHANY NURHANDAYANI	P	12	Kp. Warung Nangka RT 004/006
13	RAHMAT MULYADI	L	13	Kp. Babakan RT 002/008
14	MUHAMAD PAJRI ALRAJAB	L	14	Kp. Babakan RT 002/008
15	LINA WIDYANA	P	15	Kp. Cigarung RT 001/007

16	USUP SUPARDI	L	16	Kp. Cigarung RT 003/007
17	DENI ISKANDAR	L	17	Kp. Cigarung RT 003/009
18	DADAN WILDANIH	L	18	Kp. Cigarung 002/010
19	NANDANG	L	19	Kp. Leuwiliang RT 001/011
20	RIO ANDRIANO	L	20	Kp. Leuwiliang RT 001/011
21	NANO SUDARSONO	L	21	Kp. Cisalak RT 003/012
22	ZIARA DESA	L	22	Kp. Cisalak RT 005/012

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARAKANLIMA

Ttd.

DANI RAMDAN